

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan memiliki peran penting dalam negara Indonesia, yaitu sebagai pendukung pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang bertujuan menjaga keseimbangan. Kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan nasional dan perkembangan kegiatan ekonomi menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan. Semakin banyak usaha yang dibangun menjadi sebuah perusahaan, maka perekonomian negara menjadi semakin maju. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan-kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan(pembukuan).¹

Perusahaan dilihat dari bentuk hukumnya/yuridis diklasifikasi menjadi perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan berbadan hukum. Perusahaan badan hukum adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara, namun ada pula yang dimiliki pihak swasta yaitu perseroan terbatas(PT) dan koperasi. Perusahaan badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya, sehingga tanggung jawab pengurus sebatas pada harta kekayaan perusahaan. Sebagai perusahaan badan hukum akta pendirian yang memuat

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan indonesia (cetakan keempat Revisi)*, Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2010, hlm. 13

anggaran dasar disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah menteri hukum dan HAM.

Bentuk-bentuk badan usaha (*business organization*) yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu pemerintah Belanda. Di antaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian tetap mempergunakan nama aslinya. Nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya *Maatschap* (Persekutuan Perdata), Firma disingkat Fa, dan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau yang disingkat CV. Nama yang sudah di Indonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau PT yang sebenarnya berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Vennootschap*.²

Keberadaan Persekutuan Komanditer (selanjutnya disebut CV) dalam lalu lintas bisnis telah dikenal masyarakat, terutama masyarakat pengusaha, sebagai salah satu bentuk badan usaha. Dasar pengaturan CV dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) tidak diatur secara khusus/tersendiri sebagaimana persekutuan firma dan persekutuan perdata (*Maatschap*), namun beberapa kalangan ahli hukum berpendapat bahwa bagi CV dapat diberlakukan terhadap pasal-pasal mengenai persekutuan firma maupun persekutuan perdata. Ketentuan CV terdapat pada pasal 19, 20, 21 dan pasal 32

² I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha), Mega Poin, Divisi dari Kesain Blanc, 2005, Bekasi Indonesia, Hlm. 1 2

KUHD.³

Ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD yang mengatur tentang Firma jika dikaji lebih jauh, jelaslah bahwa CV adalah Firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada eksistensi sekutu komanditer yang tidak ada pada Firma. Firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut firmant, sedangkan pada CV selain ada sekutu aktif juga ada sekutu komanditer atau sekutu pasif (*sleeping partner*).⁴ Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang juga disebut sekutu pengurus atau sekutu pemelihara yang menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sekutu komanditer adalah sekutu pasif yang tidak berwenang menjalankan perusahaan tetapi hanya mempunyai kewajiban memberikan pemasukan modal kepada perusahaan⁵. Sekutu komanditer bertanggung jawab kepada CV hanya sebatas modal yang diberikan. Hal tersebut berbeda dengan sekutu komplementer yang bertanggung jawab atas hutang perusahaan terhadap pihak ketiga sampai dengan harta pribadi.

Pada Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa :
Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa orang yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai melepas uang pada pihak lain

³ Ibid., Hlm.2

⁴ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 Bagian Kedua, Rajawali Pers, 1991, Jakarta, Hlm. 102.

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004. Hlm.23

Rumusan pasal 19 KUHD tersebut di atas mendapat perhatian khusus dari kalangan ahli hukum berkenaan dengan istilah “*Geldschieters*” terhadap pengertian “*Commanditaire*” yang memberikan suatu pengertian bahwa komanditer adalah identik dengan tiap-tiap orang yang meminjamkan uang (*gelduittener*), oleh sebab itu ia akan menjadi seorang penagih (*schuldeiser*). Padahal pengertian komanditer dalam CV bukanlah menjadi seorang penagih atas uang yang telah dilepaskannya. Seorang komanditer adalah sebagai peserta dalam suatu perusahaan yang memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh keuntungan dan pembagian sisa dari harta kekayaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Disamping itu memikul resiko apabila perusahaan mengalami kerugian sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkannya. Sebaliknya ia juga tidak diperbolehkan menarik modal yang telah diserahkan selama perusahaan masih berjalan/berlangsung.⁶

Para pakar hukum mengatakan bahwa KUHD telah “salah” menggunakan perkataan “*Geldschietier*” untuk menunjuk sekutu komanditer.⁷ Digunakannya istilah *geldschietier* untuk sekutu komanditer telah menimbulkan kesalahpahaman yang cukup prinsipil, oleh karena perbuatan hukum dari kedua istilah tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda. CV juga bisa dikatakan mempunyai bentuk yang mirip dengan firma sehingga dianggap merupakan bentuk khusus dari firma, kekhususan ini karena adanya sekutu komanditer di mana sekutu ini

⁶ Ibid, Hlm. 102.

⁷ Ibid, Hlm. 101

tidak terdapat dalam konstruksi firma.⁸

Sekutu komplementer sebagai sekutu aktif yang menjalankan CV dapat melakukan pinjaman uang kepada pihak ketiga untuk mengembangkan usahanya. Selama menjalankan usaha, suatu perusahaan terkadang tidak mencapai tujuan dalam mencari keuntungan sesuai harapanyang mengakibatkan perusahaan itu mengalami kerugian. Akibat yang ditimbulkan tersebut adalah perusahaan tidak dapat mengembalikan utang-utangnya. Bentuk usaha CV ada 3(tiga) macam yaitu:

- a. Persekutuan komanditer diam-diam adalah persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Bertindak keluar perusahaan, persekutuan ini masih menyatakan dirinya sebagi persekutuan firma, tetapi bertindak kedalam perusahaan
- b. Persekutuan komanditer terang-terangan adalah persekutuan dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga.
- c. Persekutuan komanditer saham adalah persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham. Persekutuan bentuk ini tidak diatur dalam KUHD.⁹

Sumber modal CV dalam menjalankan usahanya dapat ditinjau dari segi internal maupun eksternal CV itu sendiri. Sumber modal internal yaitu dari pemasukan modal (inbrenng) para pengurus dan sumber modal eksternal misalnya melalui pinjaman dari lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan dengan jaminan tertentu. Apabila pinjaman tersebut ternyata tidak dapat dikembalikan saat jatuh tempo dan telah dapat ditagih maka CV tersebut dapat

⁸ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, Bandung, Hlm. 55

⁹H.M.N Purwositjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-bentuk Perusahaan*, Djambatan, 2005. Jakarta, hlm. 76

diajukan pailit ke Pengadilan Niaga baik oleh Kreditor maupun oleh Debitor.

Pengertian Kepailitan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK) yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Pasal 1 ayat 3, Debitor adalah” orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Dan Pasal 1 ayat 6 adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang Asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontigen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor . Pada Pasal 2 ayat (1) UUK, Debitor dinyatakan pailit jika debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, selanjutnya dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

CV yang dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga, yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer sebab sekutu inilah yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan semua utangnya. Sekutu komanditer hanya bertanggung jawab kepada sekutu komplementer

dengan menyerahkan sejumlah pemasukan (pasal 19 ayat (1) KUHD). Dengan kata lain, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab ke dalam persekutuan dan sekutu komplementer bertanggung jawab ke dalam maupun ke luar persekutuan.

Didalam strukturnya CV dikenal dua jenis sekutu memegang peranansangat menentukan untuk dapat disebut dengan CV, yaitu sekutu komplementer adalah sekutu yang aktif mengurus dan menjalani perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak luar sedangkan sekutu komanditer tidak berwenang menjalankan perusahaan tetapi hanya mempunyai kewajiban memberikan pemasukan modal kepada perusahaan.

Dalam literatur telah banyak disebutkan perbedaan tugas/kewajiban dari sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Sekutu komanditer hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan dalam persekutuan dan tidak ikut serta bertugas dalam pengurusan persekutuan, sementara sekutu komplementer memberikan pemasukan juga wajib menjadi pengurus perusahaan, disamping juga berwenang mewakili persekutuan (*vertegen woording bevoegdheid*) dengan pihak ketiga.

Sekutu komanditer hanya berperan secara intern didalam persekutuan saja, sedang sekutu komplementer selain berperan sebagai secara inter juga berperan sebagai ekster dengan pihak ketiga. Apabila sekutu komanditer turut serta menjalankan kepengurusan, maka tanggungjawab sekutu menyerupai tanggung jawab sekutu komplementer yaitu tanggung jawab penuh sampai harta kekayaan pribadi (pasal 21 KUHD)

Berdasarkan putusan Niaga CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa Medan¹⁰, berdasarkan putusan pailit Nomor : 07/Pailit/2015/PN.Niaga.Mdn. Sebagaimana kasus tertuanng dalam putusan pailit tersebut berawal adanya perjanjian utang – piutang antara Pemohon Pailit yang bernama Bernatd Simangunsong dengan Muhammad Yakub Selaku Direksi CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa Termohon Pailit I, Etty Ariyani selaku Wakil Direksi Termohon Pailit II, dan Selamat Aryadi Selaku Termohon Pailit III, perjanjian yang dibuat Pemohon Pailit adalah mensuplai Tandan Buah Segar(TBS) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa melalui Termohon Pailit I dengan ketentuan setiap TBS masuk akan dibayar sesuai dengan jumlahnya, bahwa ternyata setiap Pemohon Pailit mensuplai Tandan Buah Segar(TBS) Ke PKS Termohon Pailit I , ternyata pembayarannya tidak dibayar secara keseluruhan dengan alasan uang terlambat masuk karena hampir setiap pemasukan TBS terjadi kekurangan pembayaran dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Adanya utang Termohon Pailit I kepada Pihak lainnya yaitu Syarifuddin Mangunsong adapun bentuk utang Termohon Pailit I kepada Kreditur lainnya adalah berupa pembayaran penjualan TBS yang belum dibayar oleh Termohon Pailit I.¹¹

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui tindakan Direksi CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa telah melakukan penundaan pembayaran utang yang telah

¹⁰ CV. AGRO SAWITA MANDIRI PERKASA, suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta nomor 01, tertanggal 1 Agustus 2006, dibuat dihadapan NURILJANI ILJAS, SH. Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dan dirubah dengan Akta Nomor 01 tanggal 1 Nopember 2010 dibuat dihadapan AGUS, SH, Mkn. Notaris di Kabupaten Langkat dan terakhir dirubah dengan Akta PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, Nomor 36 tanggal 9 Mei 2011 dibuat dihadapan TRESNA HARIADI, SH. Notaris di Labuhanbatu Utara, berkedudukan di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatra Utara, http://www.cv.agro_sawita.co.id/profil-perusahaan.php, diakses Tanggal 05 Februari 2018

¹¹ Amar Putusan No.07/Pdt.Pailit/2015/PN.Mdn Tahun 2015 Atas nama Muhammad Yakub

jatuh tempo dan dapat ditagih dimana sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat 1 dan adanya utang termohon pailit kepada pihak lain yang berbunyi pada Pasal 1 ayat 3. Dan tanggung jawab sekutu aturannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sekutu komplementer ada yang tidak bertanggung jawab menyelesaikan utang-utang CV sehingga menyulitkan Kreditor dan juga Kurator (Balai Harta Peninggalan) yang ditunjuk untuk menyelesaikan kepailitan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam tesis ini yang berjudul :”**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB SEKUTU DALAM PROSES PAILIT PADA CV.AGRO SAWITA MANDIRI PERKASA**”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pailit pada CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa?
2. Bagaimana Tanggung Jawab para sekutu dalam hal terjadi kepailitan pada CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pailit pada CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab para sekutu dalam terjadinya kepailitan pada CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa

D. Keaslian Penelitian

Judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB SEKUTU DALAM PROSES PAILIT PADA CV.AGRO SAWITA MANDIRI PERKASA” “. Dengan rumusan masalah : (1) Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pailit pada cv.agro sawita mandiri perkasa? (2) Bagaimana tanggung jawab para sekutu dalam hal terjadi kepailitan pada cv.agro sawita mandiri perkasa ?

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, belum pernah ada penelitian dengan judul dan rumusan masalah dengan sama persis dengan judul dan permasalahan yang penulis angkat. Namun ada penelitian yang hampir mendekati dan memiliki kemiripan dengan judul ini sehingga juga menjadi salah satu referensi dalam penulisan tesis ini. Adapun penulisan tersebut diantaranya :

- a. Tesis atas nama GALUH INDRASWARI, Progran Pasca Sarjana Hukum Kenotariatan, Sebelas Maret, dengan judul. “Peranan Kurator Dalam Penanganan Perkara Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban.” dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban. Pembayaran uang memberikan kewenangan untuk menjalankan tugas secara efektif dan efesien’s.? (2)Bagaimana tugas kurator setelah adanya putusan pailit dan pengadilan niaga.?(3). Kendala-kendala yuridis yang dihadapi kurator dalam mengurus harta pailit?.

b. Tesis atas nama M. REZA, Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Kenotariatan, Universitas Diponegoro, dengan judul “Analisis Terhadap Kepailitan CV dan Akibat Hukumnya berdasarkan UUD No 37 Tahun 2004 (Studi Kasus CV. Widya Mandiri” dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis permohonan Kepailitan yang dilakukan oleh Debitor sendiri yaitu CV Widya Mandiri.? (2) Bagaimana proses pemberesan harta pailit para sekutu pada CV. Widya Mandiri yang mengalami Kepailitan?

Hasil penelitian-penelitian diatas sama-sama membahas tentang proses Kepailitan, namun dalam tesis ini yang dibahas adalah Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sekutu Dalam Proses Pailit Pada Cv. Agro Sawit Mandiri Perkasa .

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan saran bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang kenotariatan, khususnya mengenai keputusan Hakim terhadap kepailitan dan bagaimana tanggung jawab nya.

2. Manfaat Praktis.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kalangan praktisi dan mahasiswa yang bergerak dan mempunyai minat dalam bidang hukum yang khusus dan beraktivitas dalam bidang dunia profesi Kenotariatan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kearangka Teoritis

Teori (*theory*) adalah susunan definisi dan dalam menyajikan pandangan yang sistematis fenomena dengan menunjukkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Pengertian teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, azas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, dan pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu. Teori merupakan sarana pokok guna dapat menyatakan hubungan sistematis yang terjadi dalam gejala sosial maupun gejala alam yang akan diteliti. Teori juga merupakan abstraksi dan pengertian atau hubungan suatu proporsi dan dalil.

Dasar hukum merupakan suatu landasan atau aturan yang dijadikan pedoman dalam melakukan suatu perbuatan. Dasar hukum yang mengatur tentang perseroan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
3. Anggaran dasar Perseroan Terbatas

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha atau badan usaha, kata perseroan menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero(saham). *Commanditaire Venootschap* (CV)

diciptakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, khususnya peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Commanditaire Venootschap* dapat diartikan sebagai badan usaha berbentuk korporasi atau perusahaan. Perusahaan adalah badan yang menjalankan usaha.¹² selain usaha yang dijalankan oleh suatu badan usaha, ada juga kegiatan usaha juga dapat dijalankan oleh orang-perorangan. IG Rai Widjaja berpendapat bahwa *Commanditaire Venootschap* atau biasa disebut perseroan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggungmenanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldscieter*).¹³ Berangkat dari pengertian tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwa untuk *Commanditaire Venootschap* diartikan sebagai suatu badan usaha yang sengaja didirikan untuk mencari keuntungan.

Pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dalam Pasal 19 disebutkan bahwa:

Perseroan¹⁴ yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau melepas uang disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau antara beberapa orang pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Melihat rumusan Pasal 19 tersebut, maka CV dapat didirikan meskipun hanya oleh satu orang, namun menjadi kontradiktif ketika pada

¹² Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum (Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf), Alumni, Bandung, Hlm.71

¹³ IG Rai Widjaja, Berbagai Peraturan dan pelaksanaan Undang-undang di Bidang Hukum Perusahaan, Megapoin, Bekasi, 2005, Hlm.51

¹⁴ Perseroan: Mempunyai arti kumpulan “sero” atau saham. Saat ini lazim digunakan kata-kata “persekutuan

akhir Pasal ada penekanan kata “...dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman”. Hal ini mengisyaratkan bahwa selayaknya perseroan tidak hanya didirikan oleh satu orang saja melainkan dua orang atau lebih (ada pihak pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya atas perseroan dan ada yang sebatas pada pemasukan modal).

Achmad Ichsan¹⁵ menempatkan CV sebagai bagian perusahaan persekutuan (*partnership*). Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang memiliki 1 pemodal atau lebih. Lebih lanjut dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang ada 3 bentuk perusahaan persekutuan, yaitu:

- (1) Perseroan (*Maatschap*);
- (2) Firma; dan
- (3) CV - Comanditaire Veenotschap.

Pendirian CV dalam praktek dituangkan ke dalam suatu akta pendirian/berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang. Dalam KUHD sendiri tidak disebut secara tegas bahwa akta pendirian perseroan wajib menggunakan akta notaris sebagaimana ketentuan Pasal 19 KUH yang telah disebut diatas ataupun bila melihat ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 22 KUHD, bahwa:

Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.

¹⁵ Achmad Ichsan, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, Hlm.17.

Pasal 22 KUHD memuat kandungan tersirat, bahwa memang akta otentik bukan merupakan hal yang wajib untuk mendirikan perseroan komanditer. Oleh karena itu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 KUHD dapat juga tidak untuk dilakukan, karena tidak adanya akta pendirian perseroan. Perseroan yang telah didirikan tentu memiliki pengurus sebagai pihak yang akan menjalankan perseroan, dalam Struktur kepengurusan CV dikenal dua pihak yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda yaitu, adanya sekutu aktif dan sekutu pasif (*silent partner*). Sekutu aktif adalah sekutu yang memberikan modal (uang) dan tenaganya untuk kelangsungan perusahaan. sementara Sekutu pasif hanya menyetorkan modalnya saja dan tidak ikut campur dalam urusan operasional. Pembagian keuntungan dari sekutu pasif dan aktif berbeda sesuai kesepakatan. Richard Burton Simatupang memberi batasan untuk kepengurusan yang berada di belakang layar disebut anggota/sekutu tak kerja atau sekutu pasif atau *Commanditaris (=sleeping partners)*.

1. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Secara leksikal, kata” pertanggung jawaban” berasal dan bentuk dasar kata majemuk” tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.¹⁶ Selain itu, kata tanggung jawab merupakan kata benda abstrak yang bisa dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku. Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap

¹⁶ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka,2000), hlm. 1139

segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).¹⁷

Setelah melakukan elaborasi teperi pertanggung jawaban, atmadja menyimpulkan pengertian pertanggung jawaban:

Suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari *resultante* kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pandangan tersebut bersesuaian dengan batasan Ensiklopedia Administrasi yang mendefinisikan *responsibility* sebagai keseharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁸

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab menyatakan bahwa : “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.¹⁹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa :²⁰

“Kegagalan untuk melakukan kehati hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negeligenze*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 139

¹⁸ Sutarto, *Ensiklopedia Administrasi*, (Jakarta:MCMI,2005), Jilid XXVII, hlm.291

¹⁹Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

²⁰Ibid, hlm.83.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari : ²¹

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Pertanggung jawaban hukum yang digunakan dalam teorinya tentang tanggung jawab menggunakan menurut Hans Kelsen yang menyatakan bahwa : “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Dilihat dari bentuk-bentuknya, pertanggungjawaban hukum dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu

²¹*Ibid*, hlm. 140

1. Pertanggung jawaban Pidana: suatu konsep yang terikat dengan teori kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang secara hukum dikatakan bertanggung jawab untuk suatu perbuatan yang berlawanan. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Menurut teori tradisional terdapat 2 bentuk pertanggung jawaban hukum yaitu berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolut responsibility*).

2. Pertanggung jawaban Perdata: apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedangkan diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata bahwa, "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut." Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dan perbuatan melawan hukum, yaitu: (1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, (2)

Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), dan (3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Model tanggung jawab hukum adalah : (1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara, (2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdara, dan (3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdara.²²

3. Pertanggung Jawaban Administrasi: lahirnya tipe negara kesejahteraan modern(*modern welfare state*) pada akhir abad ke XIX M awal abad XX, membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan ketatanegaraan terutama sekali dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang bersifat eksekusi. Konsep tipe negara Kesejahteraan moderen pada dasarnya merupakan perubahan fungsi negara dalam konsep tipe negara liberal sebagai negara hukum formil(*nachi waker saat*= Negara jaga malam) dengan prinsip *staatoanhouding* ke model Negara hukum materil (*bestuurszorg*) dengan prinsip *staatsbeemonies*²³

Hakikat badan hukum, dalam ilmu pengetahuan hukum timbul bermacam-macam teori tentang badan hukum yang satu sama lain berbeda-

²² Munir Fuady, *perbuatan Melawan Hukum*,(Bandung:Citra Aditya,2002),hlm 3

²³ Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*,(Jakarta: Aviroes Press, 2002), hlm 2

beda. Berikut ini dikemukakan 5 (lima) teori yang sering dikutip oleh ahli hukum²⁴:

1) *Teori Fiksi*

Teori ini dipelopori oleh *Friedrich Carl Von Savigny* (1779-1861).

Teori ini dianut di beberapa negara Belanda. Menurut Teori ini

Badan Hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum

itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada,

tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan sebagai

subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti

manusia. Dengan kata lain sebenarnya menurut alam hanya

manusia selaku subyek hukum, tetapi orang menciptakan dalam

bayangan, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama

dengan manusia. Jadi, orang bersikap seolah subjek hukum yang

lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan

perbuatan-perbuatan sehingga yang melakukan ialah manusia

sebagai wakil-wakilnya. Sehingga badan hukum bila akan

bertindak harus dengan perantara wakilnya yaitu alat-alat

perlengkapannya, misalnya direktur atau pengurus dalam suatu

perseroan terbatas atau korporasi

2) *Teori Kekayaan Bertujuan*

Menurut teori hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek

hukum. Namun ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan

²⁴ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm 126

kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan terikat tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*). Disini yang terpenting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tetapi peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang norma atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut.

Adanya badan hukum diberikan kedudukan seperti sebagai orang disebabkan badan ini mempunyai hak dan kewajiban yaitu hak atas harta kekayaan dan dengannya itu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, badan tersebut memiliki hak/kewajiban dengan begitu ia sebagai subyek hukum (*Subjectum juris*). Kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari kekayaan seseorang yang dipisahkan atau disendirikan dari kekayaan orang yang bersangkutan dan diserahkan kepada badan hukum tersebut, misalnya; Yayasan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sebagainya.

Teori ini disebut juga ajaran *Zweckvermogen*, *destinatarisheorie* atau *van het doelvermogen*. Penganut teori kekayaan bertujuan ini adalah A. Brinz (sarjana Jerman) dan diikuti oleh Van der Heijden dari Belanda.

3) Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto von Gierke(1841-1921), pengikut aliran sejarah dan dinegeri Belanda dianut oleh L. G Polano. Ajarannya disebut *Leer der Volledige realiteit* ajaran realitas sempurna. Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu *'eine leiblichgeistige Lebensein heit'*. Badan hukum itu menjadi suatu *'Verbandpersoblich keit'* yaitu suatu badan yang membentuk kehendak dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantara tangannya jika kehendak itu ditulis diatas kertas. Apa yang mereka (*organen*) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum.

Badan hukum itu bukan abstrak(fisik) dan bukan kekayaan(hak) yang tidak subyek. Tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya), seperti manusia biasa yang mempunyai organ panca indra dan sebagainya.

Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak subyek, tetapi badan

hukum itu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu '*Verband personlichkeit*' yang memiliki *Gesanwille*. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum.

4) Teori Kekayaan Bersama (*Propriete Collection Theory*)

Teori ini kemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892) sarjan Jerman pengikut aliran sejarah tetapi keluar. Pengikut teori ini adalah Marcel pleniol (Prancis) dan Molengraaff (Belanda) kemudian diikuti Star Busman, Kranenburg, Paul Scolten dan Apeldoorn. Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.

Teori kekayaan bersama ini berpendapat bahwa yang menjadi subyek-subyek hak badan hukum, yaitu

- a. Manusia-manusia yang secara nyata ada dibelakangnya
- b. Anggota-anggota badan hukum
- c. Mereka yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan.

5) Teori Kekayaan Yuridis

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M Meijers dan dianut oleh Paul scholten, ser sudah merupakan *de heersender leer*. Menurut Meijers badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebutkan teori tersebut sebagai teori kenyataan sederhana (*eenvoudige realiteit*), karena menekankan bahwa hendaknya dalam persamaan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia. Dengan kata lain, menurut teori ini badan hukum dipersamakan dengan manusia adalah realita yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum. Jadi adanya badan hukum itu karena ditentukan oleh hukum sedemikian itu. Sebagai contohnya koperasi merupakan kumpulan yang diberikan kedudukan sebagai badan hukum setelah memenuhi persyaratan tertentu, tetapi Firma bukan merupakan badan hukum, karena hukum di Indonesia menentukan demikian(*vide* Pasal 18 KUHD)

Menurut Chaidir Ali, teori-teori badan hukum yang ada, sebenarnya dapat dihimpun dalam dua golongan yaitu,²⁵

- 1) Teori ysng berusaha kearah peniadaan persoalan badan hukum, antara lain dengan jalan mengembalikan persoalan

²⁵ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, cet , Bandung: PT Alumni, 1999, hlm 30

tersebut kepada orang-orangnya, yang merupakan orang-orang yang sebenarnya berhak. Termasuk golongan ini ialah teori *Orgaan, teori kekayaan bersama*

2) Teori lain yang hendak mempertahankan persoalan badan hukum ialah teori Fiksi, teori Kekayaan yang bertujuan dan teori kenyataan yuridis

Berdasarkan uraian diatas teori hukum yang digunakan adalah Teori Kekayaan Yuridis sebagai teori kenyataan sederhana (*eenvoudige realiteit*), karena menekankan bahwa hendaknya dalam persamaan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia. Dengan kata lain, menurut teori ini badan hukum dipersamakan dengan manusia adalah realita yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum. Jadi adanya badan hukum itu karena ditentukan oleh hukum sedemikian itu. Sebagai contohnya koperasi merupakan kumpulan yang diberikan kedudukan sebagai badan hukum setelah memenuhi persyaratan tertentu, tetapi Firma bukan merupakan badan hukum, karena hukum di Indonesia menentukan demikian (*vide* Pasal 18 KUHD).

Ketentuan hukum yang terbatas mengenai CV mengakibatkan hubungan intern tidak cukup apabila dijelaskan dengan menggunakan landasan hukum dari KUHD saja akan tetapi juga dapat dicari ketentuan dalam KUHPerdara. Mengingat kembali bahwa CV pada hakekatnya adalah bentuk khusus dari firma, dan firma merupakan bagian dari bentuk

persekutuan perdata / maatschap, maka secara tidak langsung beberapa hal yang mengatur CV banyak mengacu pada ketentuan hukum mengenai maatschap, yaitu yang diatur dalam Bagian Kedua Bab VIII Buku III KUHPperdata, yang dimulai dari Pasal 1624 sampai dengan Pasal 1641. Pasal-pasal tersebut secara garis besar mengatur hubungan intern CV meliputi

a. Pemasukan modal

Diatur dalam Pasal 1625 KUHPperdata. Benda pemasukan dapat berupa benda fisik, uang dan tenaga manusia (fisik dan/atau pikiran);

b. Pembagian untung rugi

Diatur dalam Pasal 1633 dan 1634 KUHPperdata. Biasanya mengenai kedua hal ini diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan. Kalau dalam perjanjian pendirian persekutuan tidak diatur barulah aturan tersebut di atas berlaku.²⁶

Pasal yang paling awal mengatur hubungan intern dimulai dari Pasal 1624 KUHPperdata bahwa pendirian persekutuan cukup dengan tercapainya kehendak secara lisan. Syarat tertulis yaitu akta notariil sebenarnya tidaklah diminta oleh undang-undang, cukup dilakukan dengan konsensus. Ketentuan ini secara tidak langsung juga berlaku bagi pendirian CV, yaitu pendirian CV dapat dilakukan dengan cara konsensus/lisan. Namun para pengusaha dewasa ini telah banyak meninggalkan sistem kerjasama yang tidak tertulis/lisan, yang didasarkan pada konsensus semata-mata, mereka telah banyak menggunakan sistem kontraktual, karena dirasakan lebih aman serta lebih

²⁶ H.M.N.Purwosutjipto, Op.Cit., hlm. 79

dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak di samping kepentingan pihak ketiga. Kendatipun unsur kepercayaan dan itikad baik itu masih melekat pada setiap hubungan bisnis, namun hukum kebiasaan dunia usaha sudah banyak meninggalkan cara-cara non kontraktual di dalam mengawali setiap kerjasama usaha.

CV yang telah didirikan oleh para sekutu pendiri, selanjutnya tentulah ada kesanggupan dari sekutu komanditer memberikan pemasukan (inbreng) modal kepada persekutuan sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Pasal 1625 KUHPerdara mengatur mengenai pemasukan, baik berupa pemasukan uang, benda/barang dalam arti fisik maupun hanya berupa kemanfaatannya saja (het genot) ataupun pemasukan yang berwujud tenaga kerja atau pikiran. Pasal ini tidak hanya mengatur mengenai keharusan untuk memasukkan modal, akan tetapi juga kewajiban untuk menanggung serta menjaga terhadap adanya cacat barang yang dimasukkan, baik cacat yang ada pada barang itu maupun cacat dari gangguan pihak ketiga. Apabila seorang sekutu tidak dapat tepat waktu memasukkan modal dari yang diperjanjikan, maka Pasal 1626 ayat (1) membebaskan bunga pada sekutu tersebut. Sekutu yang meminjam uang dari kas persekutuan, dia harus membayar bunga terhitung mulai saat ia meminjam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1628 ayat (2) KUHPerdara.

Asas terpenting yang harus dijunjung tinggi pada setiap bentuk perkumpulan adalah asas kepentingan bersama yang tersimpul dalam Pasal

1628-1630 KUHPerduta. Asas kepentingan bersama bermakna bahwa tiap-tiap anggota persekutuan tidak diperbolehkan mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan anggota persekutuan, oleh karena asas ini berkaitan dengan adanya keuntungan yang nantinya akan dinikmati oleh semua anggota dan juga terhadap terjadinya kerugian/hutang-hutang yang akan menjadi beban tanggungan semua anggota. Tapi memang sudah selayaknya semua anggota mengutamakan kepentingan bersama sekalipun tanpa adanya ketentuan pasal-pasal tersebut. Salah satu kepentingan bersama yang ingin dicapai persekutuan adalah mendapatkan keuntungan/laba perusahaan yang sebesar-besarnya .

Keuntungan ini juga harus dibagi di antara para sekutu. Ketentuan KUHPerduta yang mengatur soal pembagian keuntungan dan kerugian tercantum dalam Pasal 1633 -1635 KUHPerduta. Menurut Pasal 1633 KUHPerduta, cara membagi keuntungan dan kerugian itu sebaiknya diatur dalam pendirian perusahaan. Pada badan usaha berbentuk CV sebaiknya diatur dalam akta pendirian CV atau Anggaran Dasar CV. Namun bila tidak ada perjanjian mengenai cara membagi keuntungan dan kerugian, maka menurut Pasal 1633 ayat (1) KUHPerduta pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan menetapkan asas keseimbangan pemasukan, dengan pengertian bahwa pemasukan berupa tenaga kerja akan disamakan dengan pemasukan uang atau benda terkecil (Pasal 1633 ayat (2) KUHPerduta).

Apabila CV mengalami kerugian maka para sekutu komanditer juga akan menanggung beban kerugian itu tetapi tidak perlu membayar kerugian sampai melebihi batas pemasukannya, lain sekali dengan tanggung jawab sekutu komplementer, beban itu sampai menjangkau harta kekayaan pribadinya dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan hutang-hutang persekutuan (Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara). Kedudukan sekutu komanditer mengenai keuntungan dan kerugian perusahaan, tidak diperbolehkan dituntut agar menambah pemasukannya serta tidak berhak meminta kembali keuntungan yang telah diterimanya (Pasal 1625 KUHPerdara) . Sedangkan kedudukan sekutu komplementer dapat dipersamakan dengan kedudukan para firmant dalam persekutuan firma, yaitu mempunyai beban tanggung jawab saling tanggung menanggung secara penuh di antara para sekutu firma.

Para sekutu baik sekutu komanditer maupun sekutu komplementer perlu memusyawarahkan kembali di dalam rapat anggota/pengurus agar sekutu yang hanya memasukkan tenaga kerja dan pikiran mendapat penilaian yang adil. Namun yang jelas, secara keseluruhan tidaklah diperbolehkan untuk menetapkan pembagian keuntungan dan kerugian pada pihak ketiga (Pasal 1634 ayat (1) KUHPerdara). Sebaliknya, diperbolehkan untuk membebankan kerugian pada salah satu sekutu saja (Pasal 1635 ayat (1) KUHPerdara), tetapi dilarang memberikan keuntungan hanya pada salah seorang sekutu saja (Pasal 1635 ayat (2) KHUPerdara), karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar pembentukan suatu persekutuan yaitu

mengutamakan kepentingan bersama. Dilarang juga melakukan penetapan kerugian maupun keuntungan pada pihak ketiga (Pasal 1634 KUHPerdara).

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:


- a. Bertanding (*contending*), yaitu mencoba menerapkansuatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yanglainnya.
- b. Mengalah (*yielding*), yaitu menurunkan aspirasi sendiridan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. Pemecahan masalah (*problem solving*), yaitu mencari alternativeyang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. Menarik diri(*with drawing*), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secarafisik maupun psikologis.
- e. Diam (*in action*), yaitu tidakmelakukan apa-apa.²⁷

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

- a. Membiarkan saja (*Lumpingit*), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang

²⁷Dean G Pruitt &Z. Rubin, *KonflikSosial*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004, hlm. 4-6.

menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikan. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke pengadilan, kurangnya akses ke lembaga pengadilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.


- 
- b. Mengelak (*Avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikan atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.
- c. Paksaan (*Coercion*), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.

d. Perundingan (*Negotiation*), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

e. Mediasi (*Mediation*), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasilpilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.

f. Arbitrase (*Arbitration*), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.

g. peradilan (*Adjudication*), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan



para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.²⁸

b. Kerangka Koseptual

Untuk tercapainya tujuan dari penelitian ini selanjutnya penulis terlebih dahulu menjelaskan kerangka skonseptual dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa konsep yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Analisis yuridis

Analisis adalah kegiatan merangkul sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.²⁹ Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,³⁰ yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa

²⁸ Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press, 1978, hlm. 9-11.

²⁹ Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, Yrama Widya, Bandung, 2001. hlm. 10

³⁰ Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2018/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2018/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 25 juni 2018, pukul 17:00 WIB.

peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.³¹Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah penggunaan teknologi pesawat tanpa awak sebagai alat militer.

2. Tanggung jawab

Tanggung jawab yang berarti “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.”³² Pengertian terkait, mencakup : (1) bertanggung jawab berarti berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab dan menanggung segala sesuatunya, (2) mempertanggungjawabkan memberikan jawaban dan menanggung akibatnya manakala ada kesalahan, (3) penanggungjawab berarti orang yang bertanggung jawab, dan (4) pertanggungjawaban berarti sesuatu yang dipertanggungjawabkan, perbuatan untuk bertanggung jawab.

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008. Hlm. 83-88

³²Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung : M2S,2000), hlm. 605.

3. Sekutu Komanditer

Persekutuan Komanditer (CV) adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya.

Pengertian Persekutuan Komanditer (CV) atau Comanditer Vennotschap menurut definisi para ahli mengatakan bahwa pengertian persekutuan komanditer adalah suatu badan usaha yang mempersekutukan modal dari dua orang atau lebih yang terbagi dalam dua jenis sekutu.

Dari pengertian di atas, sekutu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a) Sekutu aktif atau sekutu Komplementer (Pengurus), adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus atau sekutu aktif adalah sekutu yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan termasuk bertanggungjawab atas utang piutang (harta pribadinya) Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- b) Sekutu Pasif atau sekutu Komanditer (Tidak Kerja), adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan

dan begitu juga apabila untung, uang mereka memperoleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan. Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini sering juga disebut sebagai persero diam (Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

Status hukum seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang meminjamkan atau menanamkan modal pada suatu perusahaan dan diharapkan dari penanaman modal itu adalah hasil keuntungan dari modal yang dipinjamkan atau ditanamkan tersebut.

4. Kepailitan

Martias gelar Iman Radjo Mulano mengemukakan pailit sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) yaitu seluruh harta dari kekayaan Debitor menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan Debitor untuk kepentingan Kreditor secara bersama-sama.³³

G. Metode Penelitian

Untuk dapat dilaksanakannya penulisan ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Secara epitemologis, ilmiah atau tidaknya suatu tesis adalah dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan, bahan atau data kajian serta metode penelitian

³³Martias gelar Iman Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum; Penjelasan-PenjelasanIstilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia untuk Studi dan Praktik*, (Medan: PD. Sumut,1969), hlm, 48

berfungsi sebagai suatu pedoman dalam mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Untuk itu dalam tesisi ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian ini termasuk penelitian *Yuridis normatif* disebut juga penelitian hukum doktrinal, di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas³⁴

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan *peraturan perundang-undangan yang berlaku (pendekatan perundang-undangan / statute approach), dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif (pendekatan kasus / case approach)*, yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti dalam tesisi ini. Penelitian ini nantinya akan melakukan analisa sampai tahapan deskriptif tentang Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sekutu Dalam Proses Pailit Pada CV. Agro Sawit di Medan.

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal.118.

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data skunder dan data primer.³⁵ Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakann.³⁶

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri sumber data skunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁷

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :

- a. Undang-undang dasar 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- c. Kitab Undang-undang Dagang (KUHD)
- d. Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan,;
- e. Pasal 19 ayat (2)

³⁵ Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, 2009, (Padang : Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas), hlm.6

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 120.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 52.

2) Bahan hokum sekunder

Bahan hokum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hokum primer yaitu karya ilmiah, buku referensi yang berkaitan dengan yang diteliti, pendapat para ahli hukum, seminar-seminar dan karya ilmiah lainnya.

3) Bahan Hukum Tertsier

Bahan hukum tertsier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas kamus hukum, kamus hukum Bahasa Indonesia.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan data penelitian diperoleh melalui telaah dokumen, kemudian dikalsifikasikan sesuai dengan permasalahan yang di teliti dan selanjut nya dilakukan pengutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu paparan yang jelas tentang Pertanggungjawaban Hartono selaku dewan direksi CV. Agro Sawit Mandiri Perkasa.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode analisis data secara kualitatif pada tahap ini data yang telah diperoleh, setelah dipelajari akan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dianalisis

³⁸*Ibid.* 32.

secara dengan menggunakan *Analisis Content* (Analisis Isi), yaitu suatu teknik analisis data yang mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah. Teknik penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, mengajikan fakta dan panduan praktis pelaksanaannya.³⁹ Selanjutnya, data yang ada dianalisis dengan menggunakan Teknik Induktif yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-keterangan yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang umum⁴⁰



³⁹Klaus Krippendorff, *Content Analysis :Introductions ti It's Theory And Methodologi (Analisis Isi : Pengantar Teori dan Methodologi)*, (Jakarta : PT. Rajawali Press, 1991),hlm. 15.

⁴⁰ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm.71